

**ANALISIS PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) DI DALAM WILAYAH  
HUKUM POLRES KERINCI.**

**OLEH**  
**JUANDA MARPAUANG, ELIYUSNADI, M DHANY AL SUNAH**  
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

[juandamarpauang@gmail.com](mailto:juandamarpauang@gmail.com)  
[eliyusnadistia@gmail.com](mailto:eliyusnadistia@gmail.com)  
[dhanyalsunah@gmail.com](mailto:dhanyalsunah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terus terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Kerinci tentunya memerlukan Kepolisian / polres kerinci yang memiliki visi dan peran dalam melaksanakan tugas menanggulangi maupun dalam hal penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan didukung oleh adanya UndangUndang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat mengurangi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kerinci setiap tahunnya, namun faktanya dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. permasalahan yaitu : Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Kerinci. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan bersifat deskriptif digunakan untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian Peran kepolisian Unit PPA Polres Kerinci dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kerinci yaitu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama yaitu melalui mediasi penal, peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan.

*Kata Kunci: Peranan, Polisi dan KDRT,*

## ABSTRACT

Crimes of domestic violence which continue to occur every year in Kerinci Regency certainly require the Kerinci Police/Polres to have a vision and role in carrying out their duties in dealing with and resolving crimes of domestic violence. Supported by Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and other efforts by the police should be able to reduce the high number of cases of domestic violence in Kerinci Regency every year, but in fact in the last three years cases of domestic violence have increased. The problem is: What is the role of the police in resolving criminal acts of domestic violence in Kerinci district. This research approach is research using qualitative research methods using a descriptive approach. A descriptive approach is used to collect data systematically, factually and quickly in accordance with the description when the research was carried out. Research results: The role of the Kerinci Police PPA Unit in resolving criminal acts of domestic violence in Kerinci Regency can be done in two ways. The first is through penal mediation, a concrete role carried out by the PPA police unit as a mediator in resolving criminal acts of domestic violence, namely by summoning both parties, namely the victim and the perpetrator. Then they met directly to discuss to find the best way forward. The police as a mediator are also tasked with helping to formulate the objectives of the litigants so that an agreement is reached.

*Keywords: Role, Police and Domestic Violence,*

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia suami istri harus mampu membina keluarga secara baik dan benar. Akan tetapi, di dalam sebuah keluarga tak jarang menemui permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengakibatkan terganggunya kebahagiaan serta keharmonisan yang telah dibina. Ketidakmampuan menyatukan perbedaan, masalah ekonomi, serta faktor-faktor lain yang datang dari luar rumah tangga juga seringkali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Sehingga hal-hal tersebut tak jarang berpotensi sebagai pusat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Alimuddin, 2014). Seringkali tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan tindak kekerasan yang terjadi, baik itu dari keluarga besar maupun dari lingkungan masyarakat, sebab

permasalahan yang terjadi diantara suami istri dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak perlu diketahui masyarakat luas terlebih lagi nanti akan menjadi sebuah permasalahan baru nantinya. Terkadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik/rumah tangga (Soeroso, 2019).

Oleh karena terjadinya, kekerasan di ranah domestik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam permasalahannya, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundangundangan yang membahas secara spesifik tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa tujuan dihapuskannya KDRT, yaitu, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Syamsuddin, 2016). Peran serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terus terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Kerinci tentunya memerlukan Kepolisian / Polres Kerinci yang memiliki visi dan peran dalam melaksanakan tugas menanggulangi maupun dalam hal penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan didukung oleh adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat mengurangi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kerinci setiap tahunnya, namun faktanya dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Namun kenyataannya semakin hari tingkat kejahatan semakin tinggi. Kondisi ini sudah pasti menimbulkan keingintahuan masyarakat akan penyebab munculnya kejahatan tersebut. Kemajuan

teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan kependudukan, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak tersendiri terhadap motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus kejahatan. Tidak dapat pula diabaikan lemahnya penegakan hukum, serta kondisi ekonomi sedikit banyak memberikan kontribusi dalam proses terjadinya kejahatan. Kondisi keluarga yang dalam keadaan tidak harmonis juga sangat berpotensi melahirkan kejahatan. Penanaman norma-norma dan nilai-nilai awal 14 seseorang manusia bermula dari keluarga. Anak sebagai bagian dari sebuah keluarga akan merekam keadaan dalam keluarganya untuk diaktualisasikan dalam perilakunya di luar lingkungan keluarga. Keluarga yang hangat akan menularkan kebaikan akan anggota-anggota keluarganya namun sebaliknya kondisi keluarga yang berantakan menjadikan individu-individu di dalamnya (terutama anakanak) cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat mengarah terjadinya kejahatan. Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama dan ideologi gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan, baik bagi kaum lakilaki maupun terutama terhadap kaum perempuan. Salah satu jenis kejahatan yang berbasis gender yang masih sering terjadi di Kabupaten Jembrana adalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data statistik yang diperoleh di website Kabupaten Jembrana, jumlah tindak pidana KDRT dari tahun 2013 hingga tahun 20 sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi 46 kasus KDRT, tahun 2019 terjadi 9 kasus, tahun 2020 terjadi 22 kasus, tahun 2021 terjadi 3 kasus, dan terakhir pada tahun 2022 terjadi 8 kasus KDRT. Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti peran dan hambatan-hambatan yang dialami Polri dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten Jembrana. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti, karena walaupun jumlah kasus KDRT sangat fluktuatif namun secara umum jumlahnya mengalami penurunan.

Kenyataan ini sudah barang tentu sangat mengkhawatirkan dan memunculkan banyak pertanyaan bagaimana peran serta kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar mampu menanggulangi peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya serta apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menarik untuk dikaji maka perlunya dilakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul **“Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Wilayah Polres Kabupaten Kerinci”**. **Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten kerinci?

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kepolisian dalam proses penyelesaiannya hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dimana diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan olah TKP untuk memberi bayangan bagi penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan. Berbicara mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berarti berkaitan pula dengan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu (Soekanto,2004) :

1. Faktor Hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

4. Faktor Kebudayaan. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian unit PPA Polres Kerinci masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian saya dilapangan, secara umum terdapat 2 pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Hambatan Dalam Mediasi Penal Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.
2. Hambatan Dalam Proses Hukum Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya.

Serta adapun hambatan-hambatan lainnya yang sering muncul yaitu,

- a. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak kooperatif.
- b. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.
- c. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan inilah yang

terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polres Kerinci gencar untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi di Unit PPA Polres Kerinci untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya. Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubah pandangan-pandangan masyarakat yang masih sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi. Selain itu kepolisian unit PPA Polres Kerinci melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga lainnya seperti P2TP2A, Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lainnya.

### **III. KESIMPULAN**

1. Peran kepolisian Unit PPA Polres Kerinci dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kerinci yaitu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama yaitu melalui mediasi penal, peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan.
2. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2 Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban. Sedangkan yang kedua yaitu melalui jalur hukum. Peran Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu hanya sebatas pada proses penyelidikan dan penyidikannya saja sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hingga pemberkasan dan pelimpahan berkas ke tahap kejaksaan.
3. Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hambatan-hambatan yang ditemui oleh polisi Unit PPA Polres Kerinci yaitu hambatan dalam mediasi penal biasanya Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan hambatan dalam proses hukum yaitu sulitnya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.

#### IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada tuhan yesus sehingga skripsi ini selesai dan memberikan bantuan baik moral maupun materil yang tak ternilai harganya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yth. Kapolres Kerinci beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan data selama melaksanakan penelitian.
3. Terima kasih kepada istri dan anakku tercinta yang telah memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Fatahillah A. Syukur. 2011. Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju Renggong,
- Ruslan. 2016. "HUKUM ACARA PIDANA (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)". Prenadamedia Group:Jakarta.
- Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus. Prenadamadia Group: Jakarta.
- Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Empiris. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Soeroso. 2011. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi. Sinar Grafika:Jakarta
- Syamsuddin, Aziz. 2016. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.
- Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00
- Ulfiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 50.



- Nini Anggraini, dkk., Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga, (Padang: Erka, 2019), 5
- Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id)
- Syamsuddin, Aziz. 2016. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta.
- Fatahillah A. Syukur. 2011. Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- Renggong, Ruslan. 2016. “HUKUM ACARA PIDANA (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)”. Prenadamedia Group:Jakarta.
- Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus. Prenadamadia Group: Jakarta.
- Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Empiris. PT Raja Grafindo: Jakarta. Soeroso. 2011. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi. Sinar Grafika:Jakarta
- Fakhri Usmita, Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni, vol. 2 (1), (2017) - [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(1\).1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391)
- Ayudisti, Bunge, and Lola Yustrisia. “PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN SIRI.” PALAR (Pakuan Law Review); Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023; 65-74 ; 2614-1485 ; 2716-0440 ; 10.33751/Palar.V9i3, Sept. 2023, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/8828>.
- Utama, Ori Friliansa. “PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PELAKU ANAK OLEH PENYIDIK PADA SATRESKRIM POLRESTA PADANG.” UNES Journal of Swara Justisia; Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021); 267-274 ; 2579-4914 ; 2579-4701 ; 10.31933/Ujsj.V5i3, Oct. 2021, <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/224>.
- Feri, H. (2021). PERAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS

SATUAN NARKOBA POLRES KERINCI): HARFEN FERI, M DHANY AL SUNAH, OKTIR NEBI. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 3(10), 95-116.

Satria, Muhammad, et al. “PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA RESTORATIVE JUSTICE (STUDI POLRESTA MATARAM).” *MEDIA BINA ILMIAH*; Vol 14, No 5: Desember 2019; 2683-2700; 2615-3505; 1978-3787; 10.33758/Mbi.V14i5, June 2020, <http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/394>.

Yanis Cristiana, Ni Komang Marsena, et al. “PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KERINCI.” *Jurnal Komunitas Yustisia*; Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, *Jurnal Komunitas Yustisia*; 78-87; 2722-8312; 2714-7983, Sept. 2020, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28774>.

Wulandari, Lidwina Esti, et al. “Kebijakan Hukum Penyidik Ditreskrimum Polda Yogyakarta Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Kajian Hasil Penelitian Hukum*; Vol 4, No 1 (2020): Mei; 605-622; 2598-2435; 10.37159/Jmih.V4i1, May 2020, <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1225>.